



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2022/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIDHO SAPUTRA Als RIDO Bin SYAFRIZAL
(Alm);
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Gg. Pahlawan Nomor 489
RT. 001 RW. 004 Kelurahan Simpang Empat
Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinag sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO SAPUTRA Als RIDO Bin SYAFRIZAL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDHO SAPUTRA Als RIDO Bin SYAFRIZAL (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No Pol BM 5291 FA No mesin JFR1E-1167480 No Rangka MH1JFR11XFK170355 an. IDA YANTI SIMBOLON.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Idayanti Br Simbolon Als Yanti.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pula pada pembelaan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa RIDHO SAPUTRA Als RIDO Bin SYAFRIZAL (Alm) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Jalan Pesisir Gg. Rumbio Kelurahan Pesisir Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara dimaksud, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sorman Br Simanjuntak Als Opung Anggel untuk meminjam sepeda motor yang ada di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Yulia Engelina Napitupulu Als Yulia, lalu Saksi Yulia Engelina Napitupulu Als Yulia langsung keluar rumah dan mengatakan "ada apa bang?". Selanjutnya Terdakwa menjawab "pinjam sepeda motor dek, mau jemput kunci rumah ke tempat mamak aku mincing sebentar.". Kemudian Saksi Yulia Engelina Napitupulu Als Yulia yang tidak curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangganya, lalu Saksi Yulia Engelina Napitupulu Als Yulia meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BM 5291 FA, nomor mesin JFR1E-1167480, nomor rangka MH1JFR11XFK170355 milik Saksi

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idayanti Br Simbolon Als Yanti (orang tua Saksi Yulia Engelina Napitupulu Als Yulia) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Idayanti Br Simbolon Als Yanti tersebut;

- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah ABRAR (masuk dalam daftar pencairan orang / DPO) di Jalan Pesisir Gg. Rumbio Kelurahan Pesisir Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Kemudian Terdakwa mengatakan "bang bisakah abang gadaikan sepeda motor ini?" sambil menunjuk sepeda motor Honda Beat milik Saksi Idayanti Br Simbolon Als Yanti. Kemudian ABRAR memanggil DEDEK (DPO) yang sedang berada di luar rumah ABRAR, lalu ABRAR menyuruh DEDEK untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor Honda Beat tersebut kepada DEDEK, lalu DEDEK membawa sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, DEDEK kembali ke rumah ABRAR dengan membawa uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut, lalu menyerahkan uang hasil dari menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Idayanti Br Simbolon Als Yanti kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Idayanti Br Simbolon Als Yanti tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Idayanti Br Simbolon Als Yanti. Sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Idayanti Br Simbolon Als Yanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIDHO SAPUTRA Als RIDO Bin SYAFRIZAL (Alm) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Jalan Pesisir Gg. Rumbio Kelurahan Pesisir Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara dimaksud, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sorman Br Simanjuntak Als Opung Anggel untuk meminjam sepeda motor yang ada di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Yulia Engelina Napitupulu Als Yulia, lalu Saksi Yulia Engelina Napitupulu Als Yulia langsung keluar rumah dan mengatakan “ada apa bang?”. Selanjutnya Terdakwa menjawab “pinjam sepeda motor dek, mau jemput kunci rumah ke tempat mamak aku mincing sebentar.”. Kemudian Saksi Yulia Engelina Napitupulu Als Yulia yang tidak curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangganya, lalu Saksi Yulia Engelina Napitupulu Als Yulia meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BM 5291 FA, nomor mesin JFR1E-1167480, nomor rangka MH1JFR11XFK170355 milik Saksi Idayanti Br Simbolon Als Yanti (orang tua Saksi Yulia Engelina Napitupulu Als Yulia) kepada Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa yang beralamat di Jalan Karya I Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk mencari ibu Terdakwa, namun Terdakwa tidak bertemu dengan ibu Terdakwa disana. Kemudian muncul pemikiran Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Idayanti Br Simbolon Als Yanti tersebut;
- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah ABRAR (masuk dalam daftar pencairan orang / DPO) di Jalan Pesisir Gg. Rumbio Kelurahan Pesisir Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Kemudian Terdakwa mengatakan “bang bisakah abang gadaikan sepeda motor ini?” sambil menunjuk sepeda motor Honda Beat milik Saksi Idayanti Br Simbolon Als Yanti. Kemudian ABRAR memanggil DEDEK (DPO) yang sedang berada di luar rumah ABRAR, lalu ABRAR menyuruh DEDEK untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat tersebut. Kemudian Terdakwa

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn



menyerahkan kunci sepeda motor Honda Beat tersebut kepada DEDEK, lalu DEDEK membawa sepeda motor Honda Beat tersebut;

- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, DEDEK kembali ke rumah ABRAR, lalu menyerahkan uang hasil dari menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Idayanti Br Simbolon Als Yanti kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Idayanti Br Simbolon Als Yanti tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Idayanti Br Simbolon Als Yanti. Sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Idayanti Br Simbolon Als Yanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IDAYANTI Br SIMBOLON Als YANTI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan ini karena motor Saksi telah digelapkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 16.00 wib di rumah Saksi yang berada di Perumahan Andika Berkah Residence Blok H No 16 Rt 003 Rw 002 Desa Baru Kec. Slak Hulu Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi yaitu dengan cara Pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor;
 - Bahwa kemudian anak saksi yaitu saksi YULIA ENGELINA keluar rumah kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIA ENGELINA dengan tujuan untuk menjemput kunci rumah kepada ibunya;

- Bahwa lalu saksi YULIA ENGELINA memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pun pergi hingga sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebab Terdakwa melakukan penggelapan terhadap terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa menurut keterangan orang tua Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah di gadai di rumbai Kota Pekanbaru oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah Rp. 18.000.000 (delapan belas Juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi Terdakwa namun Saksi YULIA ENGELINA ada menghubungi Terdakwa namun nomor HP Terdakwa tidak aktif lagi.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YULIA ENGELINA NAPITUPULU Als YULIA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan ini karena motor orang tua Saksi yaitu Saksi IDAYANTI Br SIMBOLON telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 16.00 wib di rumah pelapor yang berada di Perumahan Andika Berkah Residence Blok H No 16 Rt 003 Rw 002 Desa Baru Kec. Slak Hulu Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan yang menjadi korbannya adalah ibu Saksi yang bernama IDAYANTI Br SIMBOLON selaku pemilik serta yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologis terjadinya penggelapan sepeda motor tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi dan memamnggil saksi dari luar rumah mendengar hal tersebut saksi pun keluar rumah dan saksi bertanya “ada

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn



apa bang” dan Terdakwa menjawab “ pinjam sepeda motor dek mau jemput kunci rumah ke tempat mamak aku mincing sebentar” di karenakan tetangga saksi tidak merasa curiga dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi namun hingga sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik saksi namun pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 13.00 wib kakak Terdakwa yang bernama YANI menyuruh saksi dan keluarga untuk datang kerumah nya sesampainya di rumah Terdakwa, ibu Terdakwa mengajak kami untuk menebus sepeda motor milik saksi tersebut sebesar rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di Rumbai kota pekanbaru dikarenakan sepeda motor tersebut telah di gadai oleh Terdakwa di rumbai kemudian saksi dan keluarga mengajak sdri YANI kakak Terdakwa untuk pergi menebus sepeda motor tersebut namun sdri YANI tidak mau dengan alasan takut melihat hal tersebut saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar, kerugian yang saksi alami adalah Rp. 18.000.000 (delapan belas Juta rupiah).
- Bahwa benar, ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah Sepeda Motor merk Honda Beat dengan No pol BM 5291 FA warna biru putih dengan No rangka mh1jfr11xFk170355 No Mesin JFR1E-1167480 an. IDA YANTI SIMBOLON.
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor milik orang tua Saksi di gadaikan oleh Terdakwa namun nomor HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SORMAN Br SIMANJUNTAK Als OPUNG ANGGEL, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan ini karena motor Saksi IDAYANTI Br SIMBOLON telah digelapkan oleh Terdakwa;

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebab Terdakwa melakukan penggelapan terhadap terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi IDAYANTI SIMBOLON;
- Bahwa menurut keterangan orang tua Terdakwa sepeda motor milik Saksi IDAYANTI SIMBOLON tersebut telah di gadai di rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa kronologis terjadinya penggelapan sepeda motor tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi dan memamanggil Saksi YULIA ENGELINA dari luar rumah mendengar hal tersebut Saksi YULIA ENGELINA pun keluar rumah dan Saksi YULIA ENGELINA bertanya "ada apa bang" dan Terdakwa menjawab " pinjam sepeda motor dek mau jemput kunci rumah ke tempat mamak aku mancing sebentar" di karenakan tetangga Saksi YULIA ENGELINA tidak merasa curiga dan memberikan sepeda motor tersebut kepada sdr RIDO kemudian pun membawa sepeda motor tersebut pergi namun hingga sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 13.00 wib kakak Terdakwa yang bernama YANI menyuruh Saksi YULIA ENGELINA dan keluarga untuk datang kerumah nya sesampainya di rumah Terdakwa , ibu Terdakwa mengajak kami untuk menebus sepeda motor milik Saksi IDYANTI tersebut sebesar rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di rumbai kota pekanbaru dikarenakan sepeda motor tersebut telah di gadai oleh Terdakwa di rumbai kemudian Saksi YULIA ENGELINA dan keluarga mengajak sdri YANI kakak Terdakwa untuk pergi menembus sepeda motor tersebut namun sdri YANI tidak mau dengan alasan takut melihat hal tersebut Saksi YULIA ENGELINA pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa kerugian yang Saksi IDAYANTI SIMBOLON alami adalah Rp. 18.000.000 (delapan belas Juta rupiah).
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah Sepeda Motor merk Honda Beat dengan No pol BM 5291 FA warna biru putih dengan No rangka mh1jfr11xFk170355 No Mesin JFR1E-1167480 an. IDA YANTI SIMBOLON;

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 11.00 wib di rumah Saksi IDAYANTI Br SIMBOLON Als YANTI yang berada di Perumahan Andika Berkah Residence Blok H No 16 Rt 003 Rw 002 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang kerumah sdr SORMAN Br SIMANJUNTAK untuk meminjam sepeda motor;
- Bahwa sesampianya di rumah sdr SORMAN Br SIMANJUNTAK Terdakwa memanggil orang yang ada di rumah tersebut hingga keluar Saksi ANGELINA dan saat itu Terdakwa berkata “dek pinjam Honda , abang mau jemput kunci rumah di tempat mama abang” dan Saksi ANGELINA menjawab “iya bang jangan lama nanti aku mau pergi jemput opung” kemudian Saksi ANGELINA memberikan kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat ibu Terdakwa yang berada belakang Torganda Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar namun ibu Terdakwa tidak ada di sana hingga Terdakwa pergi kerumah kakak Terdakwa yang berada di jalan Karya Kota Pekanbaru namun ibu Terdakwa juga tidak ada hingga Terdakwa berniat menggadaikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa yang bernama DEDEK yang berada di Jalan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada sdr ABRAR untuk membawanya kepada sdr DEDEK saat sdr ABRAR kembali

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn



sdr ABRAR memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa pun pergi.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari mengadaikan sepeda motor milik sdr SORMAN Br SIMANJUNTAK tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya berniat meminjam motor untuk mengambil kunci rumah ketempat ibu Terdakwa yang sedang mancing dan tidak memiliki niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa kerumah kakak Terdakwa yang berada di jalan karya I Kel. Simpang tiga Kec. Bukit raya kota pekanbaru untuk mencari ibu Terdakwa sekira jam 13.00 wib di namun ibu Terdakwa tidak ada disana dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada sdr DEDEK di rumah sdr ABRAR yang berada di Jalan Pesisir Gg Rumbio Kel. Pesisir Kec. Rumbai Pesisir sekira jam 17.00 wib yang mana saat itu sdr DEDEK sedang berada di rumah sdr ABRAR.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr ABRAR hari senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 14.00 di rumah sdr ABRAR yang berada di Jalan Pesisir Gg Rumbio Kel. Pesisir Kec. Rumbai Pesisir dan saat itu sekira jam 17.00 wib Terdakwa mengatakan kepada sdr ABRAR “ bang bisakah abang gadaikan sepeda motor ini” kemudian sdr ABRAR memanggil sdr DEDEK yang mana saat itu sdr DEDEK berada di luar rumah sdr ABRAR kemudian sdr ABRAR menyuruh sdr DEDEK untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kemudian sdr DEDEK membawa sepeda motor tersebut sekira jam 19.00 wib sdr DEDEK datang dan memeberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di potong oleh sdr DEDEK sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah di potong oleh sdr DEDEK sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tiak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No Pol BM 5291 FA No mesin JFR1E-1167480 No Rangka MH1JFR11XFK170355 an. IDA YANTI SIMBOLON.
- 1 (satu) buah kunci kontak

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti Surat yang saling berhubungan dan berkesesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 11.00 wib di rumah Saksi IDAYANTI Br SIMBOLON Als YANTI yang berada di Perumahan Andika Berkah Residence Blok H No 16 Rt 003 Rw 002 Desa Baru Kec. Slak Hulu Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada Hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang kerumah sdr SORMAN Br SIMANJUNTAK untuk meminjam sepeda motor;
- Bahwa benar sesampianya di rumah sdr SORMAN Br SIMANJUNTAK Terdakwa memanggil orang yang ada di rumah tersebut hingga keluar Saksi ANGELINA dan saat itu Terdakwa berkata “dek pinjam Honda , abang mau jemput kunci rumah di tempat mama abang” dan Saksi ANGELINA menjawab “iya bang jangan lama nanti aku mau pergi jemput opung” kemudian Saksi ANGELINA memberikan kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat ibu Terdakwa yang berada belakang Torganda Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar namun ibu Terdakwa tidak ada di sana hingga Terdakwa pergi kerumah kakak Terdakwa yang berada di jalan Karya Kota Pekanbaru namun ibu Terdakwa juga tidak ada hingga Terdakwa berniat menggadaikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa yang bernama DEDEK yang berada di Jalan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan sepeda motor tersebut kepada sdr ABRAR untuk membawanya kepada sdr DEDEK saat sdr

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn



ABRAR kembali sdr ABRAR memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa pun pergi.

- Bahwa benar uang sebesar rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah di potong oleh sdr DEDEK sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tiak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (Material Waarheid) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun dakwaan alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu dakwaan dalam dakwaan alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, majelis menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur delik (bestandehelen van het delict) sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah terungkap bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa RIDHO SAPUTRA Als RIDO Bin SYAFRIZAL (Alm), dimana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Sesuai dengan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn



Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' atau opzet dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat dijumpai dalam memorie van toelichting (MvT)-nya, adalah "willens en weten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa perkataan 'memiliki secara melawan hukum' di sini merupakan terjemahan dari wederrechtelyk zich toeigent yang menurut MvT ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya, dan Hoge Raad (HR) menafsirkan perbuatan zich toeigenen itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan Simons mengartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas pokok permasalahannya adalah apakah pemilikan dilakukan secara melawan hukum terhadap sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis akan menentukan definisi barang, yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Sepeda Motor merk Honda Beat dengan No pol BM 5291 FA warna biru putih dengan No rangka mh1jfr11xFk170355 No Mesin JFR1E-1167480;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah memiliki kepunyaan orang lain baik sebagian atau seluruhnya ;

Menimbang, bahwa majelis istilah “kepunyaan orang lain” dalam suatu kasus penggelapan dalam hal terhadap benda tersebut tidak pernah dilepaskan ‘hak-nya’ oleh pemilik benda kepada orang lain, akan tetapi apabila terhadap benda tersebut telah ‘dilepaskan hak-nya’ oleh pemilik benda kepada orang lain, maka di sini yang berlaku adalah ‘yang menjadi hak orang lain’, hal yang demikian selaras dengan pengertian yang diberikan oleh HR dalam menafsirkan perbuatan *zich toeigenen* sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum yang dapat dipetik dari Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Agustus 1959 No.69K/Kr/1959 dalam mengartikan unsur ‘memiliki’ dalam pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Sepeda Motor merk Honda Beat dengan No pol BM 5291 FA warna biru putih dengan No rangka mh1jfr11xFk170355 No Mesin JFR1E-1167480 adalah milik Saksi IDA YANTI SIMBOLON. Sepeda Motor tersebut dipinjamkan Saksi YULIA ENGELINA NAPITUPULU Als YULIA kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira jam 16.00 wib di rumah Saksi . IDA YANTI SIMBOLON yang berada di Perumahan Andika Berkah Residence Blok H No 16 Rt 003 Rw 002 Desa Baru Kec. Slak Hulu Kec. Siak Hulu Kab. Kampar,

Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi . IDA YANTI SIMBOLON dan memamnggil saksi dari luar rumah mendengar hal tersebut Saksi YULIA ENGELINA NAPITUPULU yang merupakan anak dari Saksi . IDA YANTI SIMBOLON pun keluar rumah dan Saksi YULIA ENGELINA NAPITUPULU beratanya “ada apa bang” dan Teredakwa menjawab “ pinjam sepeda motor dek mau jemput kunci rumah ke tempat mamak aku mincing sebentar” di karenakan tetangga Saksi YULIA ENGELINA NAPITUPULU tidak merasa curiga dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi namun hingga sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik Saksi IDA YANTI SIMBOLON yang dipinjamkan oleh Saksi YULIA ENGELINA NAPITUPULU Als YULIA kepada Terdakwa.

halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn



Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 13.00 wib kakak Terdakwa yang bernama YANI megatakan kepada Saksi YULIA ENGELINA NAPITUPULU jika sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tersebut telah Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di Rumbai kota pekanbaru;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa telah terjadi pemilikan secara melawan hukum terhadap barang yang menjadi milik Saksi IDA YANTI SIMBOLON dengan tujuan supaya Terdakwa dapat memilikinya lalu menggadaikannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 11.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi . IDA YANTI SIMBOLON dan memamnggil saksi dari luar rumah mendengar hal tersebut Saksi YULIA ENGELINA NAPITUPULU yang merupakan anak dari Saksi . IDA YANTI SIMBOLON pun keluar rumah dan Saksi YULIA ENGELINA NAPITUPULU beratanya “ada apa bang” dan Teredakwa menjawab “ pinjam sepeda motor dek mau jemput kunci rumah ke tempat mamak aku mincing sebentar” di karenakan tetangga Saksi YULIA ENGELINA NAPITUPULU tidak merasa curiga dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi namun hingga sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor milik Saksi IDA YANTI SIMBOLON yang dipinjamkan oleh Saksi YULIA ENGELINA NAPITUPULU Als YULIA kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor merk Honda Beat dengan No pol BM 5291 FA warna biru putih dengan No rangka mh1jfr11xFk170355 No Mesin JFR1E-1167480 adalah Saksi IDA YANTI SIMBOLON berada didalam kekuasaan Terdakwa dikarena Terdakwa memijam terlebih dahulu kepada Saksi YULIA ENGELINA NAPITUPULU Als YULIA;

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 372 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur Pasal 372 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RIDHO SAPUTRA Als RIDO Bin SYAFRIZAL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan No Pol BM 5291 FA No mesin JFR1E-1167480 No Rangka MH1JFR11XFK170355 an. IDA YANTI SIMBOLON.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Idayanti Br Simbolon Als Yanti.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinan, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh SYOFIA NISRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H., dan Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUBIR AMRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh MUHAMMAD SADIQ ANGGARA, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OMORI ROTAMA SITORUS, SH., M.H.

SYOFIA NISRA, S.H.,M.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, S.H.

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Bkn